**Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan**

1. **Hukum Perkawinan.**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk melahirkan keturunan yang sah dan mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi’iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati’ (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

اَﻟْﻌَﻘْﺪُ ھُﻮَ ﻣَ ﺎ ﯾَﺘِﻢّ ﺑِﮫِ اﻻرْ ءﺗِﺒَﺎطُ ﺑَﯿْﻦَ اَرَادََ ﺗََﯿﻦِِ ﻣﻦ ﻛَﻠِﻢ وَ ﻏَﯿْﺮَه وَ ﯾَﺘَﺮَﺗّﺐُ ﻋَﻠَﯿْـــــــ ﮫِ اﻹﻟﺘَﺰَامُ ﺑَﯿْﻦَ ﻃَ ﺮْﻓَﯿﻦ

Artinya : “Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya”.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disayaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari’at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran,

Surat al-Rum ayat 21.

وَﻣِ ْﻦ ءَاﯾَﺘِﮫِ اَ ْن ﺧَﻠَﻖَ ﻟَُﻜْﻢ ﻣِ ْﻦ اَﻧُﻔ ﺴِﻜُﻢ اَ زْوَﺟَﺎ ِﻟﺘَﺴْ ﻜُﻨُﻮا اِﻟَﯿْﮭَﺎ وَ ﺟَﻌَﻞَ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻢ ﻣَ ﻮَدﱠةً وَرَ ﺣْﻤَﺔً اِنْ ﻓِﻰ ذَﻟِﻚَ ﻟَﺄﯾَﺖٍ ﻟِﻘَﻮْمٍ ﯾَﺘَﻔَﻜْﺮُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar hubungan seksual, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah atau boleh dasar hukumnya adalah firman Allah s.w.t dalam Alquran surat an-Nur ayat 32:

وَاﻧﻜِﺤُﻮا اﻷَ ﯾَﻤَﻰ ﻣِﻨﻜُﻢ وَاﻟﺼﱡﻠﺤَْﯿﻦِ ﻣِ ْﻦ ﻋِﺒَﺎدُِﻛْﻢ وَاِﻣَﺎﺋُِﻜْﻢ اَ ْن ﯾَُﻜ ْﻮﻧُﻮا ﻓُ ﻘَـﺮَاءَ ﯾُﻐْﻨِﮭُﻢُ اﷲُ ﻣِﻦ ﻓَﻀْﻠِﮫِ وَاﷲُ وَﺳﻊٌ ﻋَﻠِﯿْﻢٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapatmenjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi’yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang berniat hendak membalas dendam, atau menyakiti salah satu pihak.

Adapun syarat dan rukun perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

**Syarat Sah Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehinga mendapatkan rida dari Allah

1. Syarat calon suami:

a) Islam

b) Lelaki yang tertentu

c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa’ 23

ﺣُﱢﺮﻣَﺖْ ﻋﻠﯿﻜﻢ اُﱠﻣﮭَُﺘﻜُﻢْ وَﺑََﻨُﺘﻜُﻢْ وَاَﺧَﻮُﺗﻜُﻢْ وََﻋﻤُّﺘﻜُﻢ وَﺧََﻠُﺘﻜُﻢ وَﺑﻨَﺖُ اﻷخِ وََﺑﻨﺖُ اﻷُﺧﺖِ وَُاﻣﱡَﮭُﺘﻜُﻢْ اﻟﺘﻰ اَرَْﺿﻌَْﻨﻜُﻢْ وََاَﺧﻮَا ﺗُـﻜُﻢ ﻣِﻦَ اﻟﺮّﺿَﺎَﻋِﺔ وَاُّﻣﮭَﺖُ ﻧِﺴﺂءِﻛﻢ اﻟﺘﻰ َدﺧَْﻠﺘُــﻢ ِﺑﮭِﻦّ ﻓَـﺈن َﻟﻢ َﺗﻜُﻮﻧُﻮا َدﺧَْﻠﺘُﻢ ﺑِﮭِﻦّ ﻓﻼ ُﺟَﻨﺤَﺎ ﻋﻠﯿﻜﻢ َوﺣﻶءَِل أﺑّﻨﺂءِﻛﻢ اﻟﺬﯾَﻦ ﻣِﻦ اَﺻﻼﺑﻜُﻢ وَان ﺗَْﺠﻤَﻌُﻮا َﺑﯿْﻦَ اﻻْﺧَﺘﯿْﻦِ إﻻ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺳَﻠَﻒْ إنّ اﷲَ ﻛﺎَن ﻏَﻔُﻮراً ًرﺣِﯿْﻤﺎً

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) ank-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)

2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah (perkawinan), semenda.

3) Larangan perkawinan karena susuan

d) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan

isteri

2. Syarat Calon Isteri

a) Islam

b) Perempuan tertentu

c) Baligh

d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami

e) Bukan seorang khunsa

f) Bukan dalam ihram haji atau umrah

g) Tidak dalam iddah

h) Bukan isteri orang

3. Syarat Wali

a) Islam, bukan kafir dan murtad

b) Lelaki

c) Baligh

d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

e) Bukan dal ihram haji atau unrah

f) Tidak fasik

g) Tidak cacat akal pikiran

h) Merdeka

4. Syarat Saksi

a) Sekurang-kurangnya dua orang

b) Islam

c) Berakal baligh

d) Laki-laki

e) Memehami kandungan lafal ijab dan qabul

f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap

g) Adil

h) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada. Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benarbenar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti

5. Syarat Ijab

a) Pernikahan ini hendaklah tepat

b) Tidak boleh menggunakan sindiran

c) Diucapkan wali atau wakilnya

d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut’ah

e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)

6. Syarat Kabul

a) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab

b) Tidak berkata sindiran

c) Dilafalkan oleh calon suaminya

d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut’ah

e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)

f) Menyebut nama calon isteri

g) Tidak di selangi oleh perkataan lain

**Rukun Perkawinan**

Adapun rukun perkawinan adalah hal yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Apabila tidak ada terpenuhi rukun ini, amak perkawinan adalah batal. Rukun tersebut terdiri dari :

1. Dua orang saksi

Saksi sangat memiliki fungsi untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Selain itu saksi juga memiliki peran untuk sebagai pengganti keabsahan sebuah perkawinan, sebelum lembaga perkawinan mengenal sistem pencatatan dan pendaftarkan di catatan sipil.

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi’i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik.

Apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah. Menurut juhur ulama’ perkawinan yang tidak dihdiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakana syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi’i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun.

Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah. Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya.

2. Sighat (Ijab Kabul)

Keridhanya laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga adalah hal yang penting. Persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Pengucapan: sigat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami). Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafadz fi’il madi atau kata kerja.

Seperti yang sudah kita sering dengar, lafaz ijab kira-kira seperti berikut:

Wali: “Aku nikahkan anak gadisku dengan mahar (seperangkat alat shalat) (tunai)”

Mempelai laki-laki: ”Aku terima menikahi anak bapak dengan mahar (seperangkat alat shalat) (tunai).

**Asas-Asas Umum Dalam Perkawinan Monogami dan Poligami.**

1. Monogami terbuka.

Semua mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi diberikan syarat yaitu harus bersifat adil dan jika tidak bisa maka cukup satu istri, berdasarkan Surat An-nisa’ ayat:3  
yang Artinya :

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja……”

Monogami adalah seorang yang mempunyai satu isteri.  Dalam UU No. 1 Tahun 1974 , asas monogami tercantum dalam pasal 3 ayat 1. yaitu : “pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri”. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.  Dengan mempunyai satu isteri, diharapkan dengan mudah dapat menetralisasi sifat cemburu dan iri hati dalam kehidupan berumah tangga yang monogamis.

Asas monogami yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini tidak berlaku mutlak. Bagi seorang yang ingin melakukan poligami, dia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.   
Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan, yang mana bagi yang beragama Islam permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.

Permasalahan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 dan 5, yaitu :

a.    Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (pasal 4 ayat 1).

b.    Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, harus dipenuhi beberapa syarat. Yaitu ;  
•    Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri yang terdahulu, baik tertulis maupun dinyatakan dengan lisan.  
•    Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Hal ini dapat diketahui dengan menyertakan surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja atau dari surat keterangan pajak penghasilan, atau surat-surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan  
•    Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan bahwa suami akan berlaku adil dan baik terhadap isteri maupun anak-anak mereka.

c.    Pengadilan hanya akan memberi ijin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, seperti yang telah ditentukan dalam pasal  4 ayat 2. yaitu ;  
•    Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.  
•    Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.  
•    Apabila isteri tidak memperoleh keturunan.   
Sedangkan PP No. 9 tahun 1975 pasal 40 adalah mengenai prosedur pelaksanaan poligami dan Kompilasi Hukum Islam pasal 41-44 dan pasal 55-59 menjelaskan tentang tugas pengadilan. Meskipun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi pengadilanlah yang memutuskan boleh tidaknya melakukan poligami.

2.    Persetujuan dan Kematangan Calon Suami Isteri

Seluruh mazhab sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri, serta harus matang dari segi lahir dan batin. Sedangkan kematangan menurut Imamiyah harus didasarkan pada usia baligh.   
Persetujuan antara suami isteri itu sangatlah diperlukan. Hal ini tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1. “perkawinan harus didasarkan ata persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya dalam melakukan suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri. Dalam arti tidak ada paksaan.   
Bentuk persetujuan tersebut dapat berupa pernyataan tegas dan nyata, baik secara lisan, tulisan, dan isyarat. Tetapi juga dapat berupa diam selama tidak ada penolakan yang jelas. Dan pegawai nikah pun tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila terbukti salah seorang calon pengantin tidak menyetujui perkawinan tersebut   
UU No. 1 Tahun 1974 menentukan kematangan calon suami dan isteri dengan batasan umur. Yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk wanita.  Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1, “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.   
Bagi seoarang laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka harus mendapat ijin dari masing-masing kedua orang tua mereka. Selain itu, mereka harus mengajukan ijin dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.  
  
Dalam mengajukan ijin dispensasi perkawinan ini, dapat dilakukan oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun wanita ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan pasal 6 yat 2-5 UU No. 1 Tahun 1974.    

3.    Izin Wali / Persetujuan kedua belah pihak  
Hadist Riwayat Ahmad dan Ashhaabus Sunnnan, kecuali An-Nasa’I dari Abu Musa ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah bersabda  
Artinya: Tidak sah pernikahan itu, melainkan dengan adanya wali

Syafi’I, Maliki dan Hanbali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengkawinkan dirinya ada pada wali, apabila Ia janda maka hak mengkawinkannya ada pada keduanya; wali tidak boleh mengkawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sedangkan menurut mayoritas ulama Imamiyah; wanita baligh dan berakal sehat boleh menentukan perkawinanannya sendiri tanpa ada yang melarangnya (siapapun) ia mempunyai hak sama persis dengan kaum lelaki.    
Ijin untuk mengadakan perkawinan dapat diberikan oleh orang tua atau wali. Jika ternyata tidak ada orang tua atau wali, atau mereka ada tetapi terdapat perselisihan pendapat, maka pengadilan dapat memberikan ijin setelah mendengar pengaduan orang-orang tersebut .  
Pengadilan yang disebut tersebut adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi selain Islam yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman yang bersangkutan.  
4.    Perceraian Dipersulit  
Dalam Islam cerai itu sangat dilarang, selagi perkawinannya itu masih bisa dipertahankan sehingga disyaratkan bagi laki-laki yang menceraikan istrinya harus   
a.   Berakal sehat  
b.    Atas kehendak sendiri  
c.    Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak

Dari persyaratan tersebut sudah tampak jelas bahwa Islam tidak memudahkan perceraian seperti halnya orang mau membuang barang sesuka hatinya.   
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.   
Yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.   
Peraturan Pemerintah  No. 9 Tahun 1975 mengatur Tentang Tata Cara Perceraian di depan sidang pengadilan. Pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 14 dan pasal 3 dan seterusnya pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974.

Pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan yang cukup, sesuai dengan alasan yang telah ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Di antara alasan pengajuan gugaan perceraian yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 adalah:  
a.    Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan  
b.    Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan atau tanpa alasan yang sah, atau hal lain yang diluar kemampuannya.  
c.    Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.  
d.    Salah satu pihak melakukan kekejaman taua penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.  
e.    Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.  
f.    Antar suami atau isteri terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  
Dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan walaupun perceraian dalam ikatan perkawinan diperbolehkan, akan tetapi harus menggunakan alasan yang kuat, karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, yang berarti pelaksanaan perceraian pada prinsipnya adalah dipersulit.

1. **Hukum Kewarisan**

Asas kewarisan dalam hukum Islam terdapat dalam ayat 7-12 dan 179 Surat An-Nisa. Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat tersebut serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Secara etimologi “Ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1 dari peralihan harta,

2 dari segi jumlah harta yang beralih,

3 dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.

Kententuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7 yang menyelaskan bahwa: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya

Kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.”

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat di temui dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

4. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.

5. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

**Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembagian waris.**

|  |
| --- |
| **Pertama**:  Firman Allah yang artinya "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan," menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:   1. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian. 2. Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. 3. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul furudh, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashhabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian. 4. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak secara sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (Butir 1) rnenunjukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat (artinya) "jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta". Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris. 5. Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang telah menjadi ijma'.   **Kedua**:  Hukum bagian kedua orang tua. Firman Allah (artinya): "Dan untuk dua orang ibu-hapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:   1. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan. 2. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per tiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan bagian ayah tidak disebutkan. Jadi, pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah. 3. Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapatkan lima per enamnya. Adapun saudara-saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai hajib (penghalang). Jika misalnya muncul pertanyaan apa hikmah dari penghalangan saudara pewaris terhadap ibu mereka --artinya bila tanpa adanya saudara (dua orang atau lebih) ibu mendapat sepertiga bagian, sedangkan jika ada saudara kandung pewaris ibu hanya mendapatkan seperenam bagian? Jawabannya, hikmah adanya hajib tersebut dikarenakan ayahlah yang menjadi wali dalam pernikahan mereka, dan wajib memberi nafkah mereka. Sedangkan ibu tidaklah demikian. Jadi, kebutuhannya terhadap harta lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ibu, yang memang tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan mereka.   **Ketiga**:  Utang orang yang meninggal lebih didahulukan daripada wasiat. Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." Secara zhahir wasiat harus didahulukan ketimbang membayar utang orang yang meninggal. Namun, secara hakiki, utanglah yang mesti terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, utang-utang pewaris terlebih dahulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal. Inilah yang diamalkan Rasulullah saw..  Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib: "Sesungguhnya kalian telah membaca firman Allah [tulisan Arab] dan Rasulullah telah menetapkan dengan menunaikan utang-utang orang yang meninggal, lalu barulah melaksanakan wasiatnya."  Hikmah mendahulukan pembayaran utang dibandingkan melaksanakan wasiat adalah karena utang merupakan keharusan yang tetap ada pada pundak orang yang utang, baik ketika ia masih hidup ataupun sesudah mati. Selain itu, utang tersebut akan tetap dituntut oleh orang yang mempiutanginya, sehingga bila yang berutang meninggal, yang mempiutangi akan menuntut para ahli warisnya.  Sedangkan wasiat hanyalah suatu amalan sunnah yang dianjurkan, kalaupun tidak ditunaikan tidak akan ada orang yang menuntutnya. Di sisi lain, agar manusia tidak melecehkan wasiat dan jiwa manusia tidak menjadi kikir (khususnya para ahli waris), maka Allah SWT mendahulukan penyebutannya.  **Keempat**:  Firman Allah (artinya) "orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu." Penggalan ayat ini dengan tegas memberi isyarat bahwa Allah yang berkompeten dan paling berhak untuk mengatur pembagian harta warisan. Hal ini tidak diserahkan kepada manusia, siapa pun orangnya, cara ataupun aturan pembagiannya, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk mewujudkan keadilan tidaklah akan mampu melaksanakannya secara sempurna. Bahkan tidak akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat Allah.  Manusia tidak akan tahu manakah di antara orang tua dan anak yang lebih dekat atau lebih besar kemanfaatannya terhadap seseorang, tetapi Allah, Maha Suci Dzat-Nya, Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Pembagian yang ditentukan-Nya pasti adil. Bila demikian, siapakah yang dapat membuat aturan dan undang-undang yang lebih baik, lebih adil, dan lebih relevan bagi umat manusia dan kemanusiaan selain Allah?  **Kelima**:  Firman Allah (artinya) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu." Penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri. Bagi suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian.  Bagian suami:   1. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian separo dari harta yang ditinggalkan istrinya. 2. Apabila seorang istri meninggal dan ia mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan.   Bagian istri:   1. Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat. 2. Apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat bagian seperdelapan.   **Keenam**:  Hukum yang berkenaan dengan hak waris saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Firman-Nya (artinya): "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). "  Yang dimaksud ikhwah (saudara) dalam penggalan ayat ini (an-Nisa': 12) adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan "seibu lain ayah". Jadi, tidak mencakup saudara kandung dan tidak pula saudara laki-laki atau saudara perempuan "seayah lain ibu". Pengertian inilah yang disepakati oleh ulama.  Adapun yang dijadikan dalil oleh ulama ialah bahwa Allah SWT telah menjelaskan --dalam firman-Nya-- tentang hak waris saudara dari pewaris sebanyak dua kali. Yang pertama dalam ayat ini, dan yang kedua pada akhir surat an-Nisa'. Dalam ayat yang disebut terakhir ini, bagi satu saudara mendapat seperenam bagian, sedangkan bila jumlah saudaranya banyak maka mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan dan dibagi secara rata.  Sementara itu, ayat akhir surat an-Nisa' menjelaskan bahwa saudara perempuan, jika sendirian, mendapat separo harta peninggalan, sedangkan bila dua atau lebih ia mendapat bagian dua per tiga. Oleh karenanya, pengertian istilah ikhwah dalam ayat ini harus dibedakan dengan pengertian ikhwah yang terdapat dalam ayat akhir surat an-Nisa' untuk meniadakan pertentangan antara dua ayat.  Sementara itu, karena saudara kandung atau saudara seayah kedudukannya lebih dekat --dalam urutan nasab-- dibandingkan saudara seibu, maka Allah menetapkan bagian keduanya lebih besar dibandingkan saudara seibu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengertian kata ikhwah dalam ayat tersebut (an-Nisa': 12) adalah 'saudara seibu', sedangkan untuk kata yang sama di dalam akhir surat an-Nisa' memiliki pengertian 'saudara kandung' atau 'saudara seayah'.  **Rincian Beberapa Keadaan Bagian Saudara Seibu**   1. Apabila seseorang meninggal dan mempunyai satu orang saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam. 2. Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dua orang atau lebih, mereka mendapatkan dua per tiga bagian dan dibagi secara rata. Sebab yang zhahir dari firman-Nya [tulisan Arab] menunjukkan adanya keharusan untuk dibagi dengan rata sama besar-kecilnya. Jadi, saudara laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian saudara perempuan.   **Makna Kalaalah**  Pengertian kalaalah ialah seseorang meninggal tanpa memiliki ayah ataupun keturunan; atau dengan kata lain dia tidak mempunyai pokok dan cabang. Kata kalaalah diambil dari kata al-kalla yang bermakna 'lemah'. Kata ini misalnya digunakan dalam kalimat kalla ar-rajulu, yang artinya 'apabila orang itu lemah dan hilang kekuatannya'.  Ulama sepakat (ijma') bahwa kalaalah ialah seseorang yang mati namun tidak mempunyai ayah dan tidak memiliki keturunan. Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., ia berkata: "Saya mempunyai pendapat mengenai kalaalah. Apabila pendapat saya ini benar maka hanyalah dari Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Adapun bila pendapat ini salah, maka karena dariku dan dari setan, dan Allah terbebas dari kekeliruan tersebut. Menurut saya, Kalaalah adalah orang yang meninggal yang tidak mempunyai ayah dan anak. "  **Ketujuh**:  Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar utangnya dengan tidak membebani mudarat (kepada ahli waris)". Ayat tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa apabila wasiat dan utang nyata-nyata mengandung kemudaratan, maka wajib untuk tidak dilaksanakan. Dampak negatif mengenai wasiat yang dimaksudkan di sini, misalnya, seseorang yang berwasiat untuk menyedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Sedangkan utang yang dimaksud berdampak negatif, misalnya seseorang yang mengakui mempunyai utang padahal sebenamya ia tidak berutang. Jadi, baik wasiat atau utang yang dapat menimbulkan mudarat (berdampak negatif) pada ahli waris tidak wajib dilaksanakan.  **Hukum Keadaan Saudara Kandung atau Seayah**  Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 176 mengisyaratkan adanya beberapa keadaan tentang bagian saudara kandung atau saudara seayah.   1. Apabila seseorang meninggal dan hanya mempunyai satu orang saudara kandung perempuan ataupun seayah, maka ahli waris mendapat separo harta peninggalan, bila ternyata pewaris (yang meninggal) tidak mempunyai ayah atau anak. 2. Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara kandung perempuan atau seayah ke atas, dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian ahli waris adalah dua per tiga dibagi secara rata. 3. Apabila pewaris mempunyai banyak saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan atau seayah, maka bagi ahli waris yang laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan. 4. Apabila seorang saudara kandung perempuan meninggal, dan ia tidak mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian saudara kandung laki-lakinya. Apabila saudara kandungnya banyak --lebih dari satu-- maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala. Begitulah hukum bagi saudara seayah, jika ternyata tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau saudara perempuan yang sekandung. |
|  |  |